

**TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
31/1999 Jo UU NO. 20/2001¹**

Oleh: Shinta Netty Lolong²

ABSTRAK

Korupsi bukanlah suatu persoalan hukum baru di Negara ini. Jika pada masa lampau korupsi hanya diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri sipil, dalam perkembangannya sekarang masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif, yudikatif, termasuk korporasi sendiri di dalamnya. Negara kita adalah salah satu Negara yang menduduki peringkat pertama Negara dengan korupsi paling banyak di kawasan Asia Pasifik. Walaupun pemerintah dan masyarakat telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan terjadinya korupsi di Indonesia, namun dalam kenyataannya tindak pidana korupsi semakin menjadi-jadi dan telah merambah semua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Berdasarkan uraian tersebut, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasalah satu faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia saat ini menurut Mantan wakil ketua KPK tahun 2003 Erry Hardjapamekas ialah karena kurangnya keteladanan dan kepemimpinan

elite bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat serta lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1), dikatakan: "dalam hal tindak pidana korporasi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus" Untuk korporasinya sendiri, sanksi yang dikenakan tertera dalam Pasal 18 ayat (1). Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, faktor penyebab masih terjadinya korupsi di Indonesia saat ini dikarenakan lemahnya komitmen penegakan hukum dan peraturan perundangan di Indonesia. Mental aparat yang masih bobrok serta adanya "*political will*" yang tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan Indonesia. Tindak pidana atau kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, pada dasarnya saat ini sudah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Dikarenakan korporasi saat ini telah diterima sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang No 31/1999 Jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 20 UUPTK diatur jelas bahwa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ialah pengurus dan atau korporasinya sendiri.

Kata kunci: korporasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 100711397. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Korupsi bukanlah suatu persoalan hukum baru di Negara ini. Jika pada masa lampau korupsi hanya diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri sipil saja, dalam perkembangannya sekarang masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif, yudikatif, termasuk korporasi sendiri di dalamnya. Begitu banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi besar yang merugikan keuangan Negara, antara lain pernah mencuatnya kasus korupsi terkait penerbitan IUPHKH HT (Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kayu dan Hutan Alam) yang melibatkan 17 korporasi besar, 3 di antaranya yakni PT Triomas FDI, CV Bhakti Praja Mulia dan CV Mutiara Lestari pada tahun 2011 yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 3 Triliun dan kemudian pada tahun yang sama mantan direktur PT Indosat Mega Media (IM2), IndarAtmanto dan PT Indosat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan jaringan broadband yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 1,3 Triliun melalui perjanjian kerjasama yang tidak sehat³. Pada tahun 2014 sendiri kasus terbaru yang melibatkan korporasi yang banyak diberitakandimedia massa maupun elektronik belakangan kemarin yaitu kasus proyek videotron senilai Rp 23,4 miliar di lingkungan Kementrian Koperasi dan UKM yang juga menyeret putra Sjarif Hasan Menteri Koperasi dan UKM, RiefanAvrian sebagai tersangka serta mantan Dirut PT Imagi Media Jakarta, HendraSaputra yang merupakan *office boy* dari PT Rifuel yang dipimpin oleh RiefanAvrian.⁴ Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk membahas masalah korupsi yang dilakukan oleh korporasi dilihat dari sebab-sebab terjadinya korupsi, pertanggungjawaban korporasi dan usaha

pencegahannya. Pada 2013 lalu, organisasi dunia *transparency.org* merilis ada 10 negara terkorup di dunia. Dari daftar 10 negara itu, Indonesia berada diperingkat ke-5 dibawah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia dan Kamerun.⁵

Walaupun pemerintah dan masyarakat telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan terjadinya korupsi di Indonesia, namun dalam kenyataannya tindak pidana korupsi semakin menjadi-jadi dan telah merambahsemua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Media elektronik saat ini tidak jarang dijumpai berita penahanan seorang tersangka kasus korupsi, yang terlihat seperti biasa tanpa rasa bersalah bahkan tak jarang mengumbar senyum depan khalayak umum. Hal ini sungguh sangat ironis, dimana korupsi itu seperti telah menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat yang tak dapat dielakkan lagi. Upaya pemerintah untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi maksimal karena korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, antara lain adanya beberapa oknum pemerintah atau pejabat daerah yang ikut terlibat dalam kasus korupsi seperti yang diberitakan dalam media online Nasional Kompas, pada hari Jumat, 10 Oktober 2014 ditangkapnya Gubernur Riau, AanasMaamun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi izin pemanfaatan hutan tanaman industri.⁶ Melihat dari hal tersebut, sehingga penanganan untuk kasus korupsi sendiri dibutuhkan penanganan yang luar biasa yang didukung oleh berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas

³Majalah mingguan Tempo, "Korupsi Penyedia Jasa Telekomunikasi", edisi 13-19 Januari 2014.

⁴http://www.bijaks.net/scandal/index/5194-korupsi_17_m_proyek_videotron_kementerian_koperasi_dan_ukm

⁵www.republika.go.id/berita/koran/opini-koran/

⁶Nasional.kompas.com/read/2014/10/10/penahana-n-aanas-maamun-oleh-kpk/

dan kualitas kelembagaan penegakan hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur, artikel-artikel dan tulisan-tulisan dalam bentuk karya ilmiah yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan bahan-bahan hukum tersier yang digunakan yaitu: kamus-kamus hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Salah satu masalah sosial yang menonjol dan selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya dalam masyarakat Indonesia

saat ini ialah masalah korupsi. Terlepas dari adanya beberapa produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga eksekutif untuk memerangi masalah korupsi, namun pada kenyataannya sampai saat ini korupsi masih saja ada dan terus berkembang dalam berbagai aspek pemerintahan juga kemasyarakatan termasuk korporasi atau badan hukum.

Korupsi sendiri menurut EviHartanti merupakan masalah serius, tindak pidana tersebut dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan tersebut seakan menjadi sebuah budaya.⁷

Menelisik lebih jauh mengenai awal mulanya korupsi itu ada dan berkembang dalam masyarakat Asia, Syed HuseinAlatas dalam bukunya *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* mengatakan bahwa yang menjadi sebab awal timbulnya korupsi di masyarakat Asia ialah karena diciptakan oleh perang dunia kedua. Dalam hal Asia Tenggara, pendudukan jepang menyebabkan timbulnya korupsi yang membengkak secara mendadak, kelangkaan barang dan bahan makanan, bersama dengan inflasi yang menggila, karena lemahnya pengawasan pemerintah menjadikan korupsi sebagai sarana yang ampuh untuk menutupi kurangnya pendapatan.⁸

Faktor lain yang ikut menyumbang pada terus berlangsungnya korupsi adalah pemerintahan kolonial. Korupsi tidak hanya ada dalam pemerintahan kolonial, melainkan juga terus berkembang sebagai pengaruh tidak langsung hasutan kaum nasionalis melawan pemerintah. Sebagai contoh, di India, semasa penjajahan Inggris,

⁷EviHartanti, *"Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum"*, SinarGrafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

⁸Syed HuseinAlatas, *"Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi"*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm 120.

menipu pemerintah umumnya dianggap sebagai perbuatan yang patriotik. Menghindari membayar pajak dan melindungi para pelanggar hukum dari tangkapan polisi, kesemuanya itu dianggap sebagai perbuatan yang bertujuan agar pemerintah kolonial tidak merampas uang rakyat India. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, kebiasaan bersikap tidak jujur terhadap pemerintah terus berlanjut.⁹ Hal inilah yang kemudian dipandang oleh penulis adalah salah satu faktor yang mengikat sampai sekarang awal mulanya timbul korupsi, yaitu kebiasaan tidak jujur yang telah diperbiasakan dan dianggap baik pada masa lampau dan kemudian masih melekat pada masyarakat yang bersangkutan. Dalam era modern ini saling membantu dalam hal melanggar aturan, memberi hadiah kepada pejabat yang berkuasa serta menempatkan sebanyak-banyaknya sanak saudara dalam lingkungan pemerintah, dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah dan kekeluargaan.

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab korupsi masa sekarang, salah satunya Syed Husein Alatas. Alatas juga menambahkan dalam bukunya *Sosiologi Korupsi*, yang menjadi faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia dewasa saat ini ialah:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme, dimana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, dimana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- j. Keadaan masyarakat, dimana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.¹⁰

Berbeda dengan pandangan Alatas, Andi Hamzah sendiri mengemukakan bahwa penyebab korupsi saat ini ialah:

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
- d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.¹¹

Selain faktor-faktor di atas, menurut hemat penulis gaya hidup seorang pejabat yang suka berfoya-foya, membeli barang-barang mewah, tidak suka bergaul dengan masyarakat menengah ke bawah dan mobilitas yang tinggi menjadikan faktor penyebab mengapa tidak sedikit dari pejabat yang cenderung ikut terlibat dalam kasus korupsi. Guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menopang gaya

⁹K.A. Abbas, "The Cancer Of Corruption", dalam sureshKohli, ed., *Corruption in India*, hlm 29-30.

¹⁰S.H. Alatas, "Sosiologi Korupsi, Sejarah Penjelajahan dengan Data Kontemporer", LP3ES, Jakarta, 1986, hlm 46.

¹¹Andi Hamzah, "Perkembangan Hukum Pidana Khusus", Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 18.

hidupnya sendiri, menjadikan seseorang atau dalam hal ini pejabat untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan hukum demi terpenuhinya kepentingan pribadi. Kurangnya pendidikan tentang moral, agama dan tidak dipupuknya rasa kepedulian terhadap sesama menjadikan karakter seseorang menjadi tamak. Kurangnya pemahaman spiritual dan pendidikan yang instant membuat korupsi itu sebagai cara yang cepat untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah dan memenuhi semua kebutuhan hidup, serta memajukan usahanya tanpa memikirkan kerugian banyak orang dalam hal ini masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard, dimana Klitgaard menyatakan bahwa korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan.¹²

Mantan wakil ketua KPK tahun 2003, Erry.R.Hardjapamekas, ia menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa.
2. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil.
3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan.
4. Rendahnya integritas dan profesionalisme.
5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan.
6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat.

7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.¹³ Hal ini juga diakui oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dimana salah satu penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia saat ini ialah karena faktor penegakan hukum yang masih lemah, selain itu faktor lain yang juga ikut mendukung terjadinya korupsi saat ini ialah mental aparaturnya yang masih bobrok, kesadaran masyarakat yang masih rendah dan "political will".¹⁴ Masih banyak masyarakat kita sekarang yang menganggap bahwa hanya Negara yang dirugikan bukan masyarakat atau pribadi secara langsung.

Menurut Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).¹⁵

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi:

1. *Greeds (keserakahan)*: berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *Opportunities (kesempatan)*: berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs (kebutuhan)*: berkaitan dengan faktor-faktor yang

¹²Robert Klitgaard, "Controlling Corruption", University of California Press, Berkeley, 1988, hlm xi.

¹³<http://hasdiantoanto.blogspot.com/2010/12/bebe-rapa-penyebab-korupsi-di-indonesia.html>

¹⁴Ibid.

¹⁵<https://hidayatullahahmad.wordpress.com/2013/06/24/makalah-ppkn-korupsi/>

dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

4. *Exposures* (*pengungkapan*): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.¹⁶ Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (*actor*) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

2. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2000

Formulasi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001 di atur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UUPPK (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dan Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan secara formil bukan secara materil sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa. Hal inipun didukung juga dengan pendapat dari Muladi bahwa, penerapan

sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.¹⁷

Berbicara mengenai kapan tepatnya korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya sebagai berikut: "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama."¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dipandang sudah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang:

- Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- Bertindak dalam lingkungan korporasi;
- Baik sendiri maupun bersama-sama.

Mengenai siapa saja yang harus dibebankan tanggung jawab dalam menghadapi proses peradilan nantinya, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 20 Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut:

1. "Dalam hal tindak pidana korporasi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya."

2. "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik

¹⁶ | b | d

¹⁷ Muladi, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 9.

¹⁸ Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001.

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

3. “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.”

4. “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.”

5. “Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri ke pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.”

6. “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.”

7. “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan-ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).”¹⁹

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 di atas dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa yang bertanggungjawab apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi adalah:

- Korporasinya
- Pengurusnya
- Korporasi dan pengurusnya

Dalam hal korporasi, sanksi yang dikenakan pada korporasi dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan:

a. “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”

b. “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

c. “Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun”²⁰

Dan sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah, seperti yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (7): “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).”²¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa korporasi tidaklah mendapat pidana badan atau pidana penjara melainkan pengurusnya atau karyawannya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut. Siapa sajakah yang disebut pengurus dalam rumusan UUPTPK yang harus menerima pidana penjara yang diancamkan kepada korporasi, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam rumusan tindak pidana dalam Bab II Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pengurus korporasi atau subjek hukum jika dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal oleh UUPTPK (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menurut hemat penulis berakibat bahwa, tidak semua tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena selain korporasi sebagai subjek hukum, UUPTPK

¹⁹Lihat Pasal 20 ayat (1-7) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁰ Lihat Pasal 18 ayat (1) UUPTPK No 31/1999 Jo 20/2001.

²¹Lihat Pasal 20 ayat (7) UU No 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001.

juga mengenal subjek hukum dengan berbagai istilah misalnya: *setiap orang, hakim, pemborong, ahli bangunan, orang dan pegawai negeri atau penyelenggara Negara*. Karena perumusan subjek tindak pidana yang berbeda-beda itulah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata: *setiap orang, orang dan pemborong*.

Perumusan subjek "*setiap orang*" jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap orang menurut UUPTK adalah: perseorangan atau termasuk korporasi.²²

Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata "*orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang menurut Satjipto Rahardjo dalam hukum, orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya. Hukum mengakui bahwa manusia adalah yang diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum.²³ Oleh karena itulah menurut penulis bahwa penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi. Demikian pula halnya dengan

kata "*pemborong*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1.a) UUPTK, dapat ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.

Berdasarkan uraian di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi dan pengurusnya, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 31 Tahun 1999: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16.
2. Dalam UU No. 20 Tahun 2001: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk sanksi pidananya sendiri terhadap pengurus sekaligus pengelola korporasi, diuraikan sebagai berikut dalam setiap pasal-pasalanya

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab masih terjadinya korupsi di Indonesia saat ini dikarenakan lemahnya komitmen penegakan hukum dan peraturan perundangan di Indonesia, kurangnya gaji pegawai negeri sipil, kemiskinan, kelemahan pengajaran tentang agama dan moral serta tiadanya hukuman yang keras dan lemahnya pengawasan internal di semua kelembagaan. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan korupsi masih ada dan terus berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini. Mental aparaturnya yang masih bobrok serta adanya "*political will*" yang tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan Indonesia.

²²Berdasarkan uraian Pasal 1 butir 3 UUNo 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

²³Satjipto Rahardjo, Op.cit, hlm 66.

2. Tindak pidana atau kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, pada dasarnya saat ini sudah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Dikarenakan korporasi saat ini telah diterima sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang No 31/1999 Jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 20 UUPTK diatur jelas bahwa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ialah pengurus dan atau korporasinya sendiri.

2. Saran

1. Dalam rangka mengimbangi perkembangan model-model kejahatan yang telah ada dalam masyarakat dan Negara khususnya dalam kejahatan korporasi, maka saran dari penulis harus pula dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum atau percepatan hukum itu sendiri. Perlu dibuatnya undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur mengenai kejahatan korporasi serta membentuk satuan tugas khusus dalam bidang memberantas kejahatan korporasi.
2. Selain penindakan, perlu adanya tahap pencegahan yang dilakukan pemerintah selain memberikan efek jera dengan penindakan. Pemerintah harus dapat memberikan sosialisasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya laten korupsi serta dampak korupsi bagi anak cucu dan dalam hal ini juga masyarakat harus diikutsertakan diberikan pemahaman mengenai masalah korupsi,. Dalam hal pendidikan, pendidikan mengenai mata pelajaran korupsi pun menurut penulis sudah harus dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran semasa SMA (sekolah menengah atas).

Alatas. S.H, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.

Ali Chidir, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1987.

Apeldoorn van. L.J, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan OetaridSadino*, Jakarta, 1954.

Arif NawawiBarda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CetakanKedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Box Steven, *Power, Crime and Mystification*, London; Tavistock, 1983.

DwijaPriyatno&Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,KencanaPrenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi &Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012.

HartantiEvi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Honthrost van Albert, Windy Novia, *Kamus Praktis Bahasa, Belanda Indonesia*, Kashiko Publisher, Surabaya, 2010.

HutauruukHotmaulanaRufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif; Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, NuansaAulia, Bandung, 2014.

Malikoel Adil. K. Sutan, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1955.

Marwan M, Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976.

PrijatnoDwija, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

DAFTAR PUSTAKA

- Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2009.
- PuspaPramadya Yan, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977.
- Regar H. Moenar, *Dewan Komisaris; Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- SR. Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- SapardjajaEmongKomariah, *Tanggung Jawab Pidana Badan Hukum Korporasi*, UNPAD, Bandung, 1991.
- Simpson Sally, *Corporate Crime, Law and Social Control*, Cambridge, First Published, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung Cetakan Keempat, 1996.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2013.
- Yunara Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, CA, Medan, 2005.